



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN
MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal protection consumer of food advertisements that mislead consumer's
interest in term of law number 8 of 1999 on consumer protection*

FIRA FEBRINA P.W

NIM : 070710191079

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN
MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal protection consumer of food advertisements that mislead consumer's
interest in term of law number 8 of 1999 on consumer protection*

FIRA FEBRINA P.W

NIM : 070710191079

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN
MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal protection consumer of food advertisements that mislead consumer's
interest in term of law number 8 of 1999 on consumer protection*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FIRA FEBRINA P.W

NIM : 070710191079

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta atas Kasih Sayang, Doa, dukungan dan Semangat yang tiada henti diberikan pada penulis.
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-Guru dan Dosen-dosenku yang banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup sejak sekolah dasar hingga saat ini



MOTTO

**“ Jangan gelapkan jalanmu, Selama kamu masih bisa
memilih jalan yang terang “***



* Maria Wesley

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRA FEBRINA PERMITASARI WIDIYATI

NIM : 070710191079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dr ke mudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Maret 2012



Fira Febrina P.W

070710191079

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 MARET 2012**

**Oleh
Pembimbing**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H
NIP. 197202171998021001**

Pembantu Pembimbing

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H.,M.H

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H

NIP.196312011989021001

NIP.198406172008122003

Anggota Penguji

Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN
MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal protection consumer of food advertisements that mislead consumer's
interest in term of law number 8 of 1999 on consumer protection*

Oleh :

FIRA FEBRINA PERMITASARI WIDIATI

NIM. 070710191079

Menyetujui :

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H.,M.Hum

NIP. 196001011988021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H selaku Pembimbing skripsi yang banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan masukan serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan waktunya untuk menguji dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Sekertaris Penguji yang memberikan waktunya untuk menguji dalam menyempurnakan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Sugijono, S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kedua orang tuaku Drs. Untung Wibowo dan Soemarni, serta Saudaraku Deddy Eka P.W, Revina Diah P.W, Shita Indah P.W untuk dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
11. Ilham Faris Fauzi, untuk dukungan, doa dan semangat yang tiada henti diberikan.
12. Sahabatku : Rose Linda Elvira, yang banyak membantu, memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman Angkatan 2007 (NR), terimakasih untuk dukungan, masukan, bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, arahan, nasehat, bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T. karya tulis ini tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan menjadi milik Allah S.W.T. akhirnya, penulis mengharapkan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 12 Maret 2012

Penulis

RINGKASAN

Periklanan merupakan salah satu media informasi yang terpenting dalam rangka promosi atau pemasaran suatu produk. Disatu sisi iklan memang merupakan alat komunikasi yang penting antara produsen dengan konsumen karena dengan iklan konsumen akan mendapatkan informasi mengenai barang dan/atau jasa dan dapat menentukan pilihan. Tapi di sisi lain iklan dapat menyesatkan konsumen karena apa yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kenyataannya banyak dijumpai bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen dari informasi yang disampaikan oleh pihak produsen dan media iklan seringkali hanya yang bersifat yang baik-baik saja tanpa sesuai dengan fakta kondisi yang terjadi sehingga dapat menyesatkan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa, seperti iklan makanan. Akibat yang ditanggung konsumen dengan adanya iklan menyesatkan tersebut adalah konsumen dirugikan materi maupun non materi.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN MAKANAN YANG MENYESATKAN KEPENTINGAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) permasalahan, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen iklan makanan yang menyesatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab produsen dan pelaku usaha periklanan jika iklan makanan terbukti menyesatkan konsumen, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan atas adanya iklan makanan yang

menyesatkan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping juga bahan non hukum. Dari seluruh bahan hukum dan non hukum yang diperoleh kemudian dikaji dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan adalah bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan makanan yang merugikan kepentingan konsumen terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dapat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian atau ganti rugi konsumen. Tanggung jawab produsen maupun pelaku usaha periklanan terdiri dari produsen yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan apakah sesuai kenyataan atau tidak, sedangkan perusahaan periklanan bertanggung jawab atas kreatifitas dalam pembuatan iklan apakah melanggar kode etik periklanan atau tidak. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disumbangkan beberapa saran yaitu, pemerintah perlu kiranya membentuk suatu peraturan yang khusus berkaitan mengenai iklan dengan mengingat bahwa bisnis periklanan semakin meningkat dan banyak menyimpang dari kode etik periklanan yang dapat merugikan konsumen. Disamping itu konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan yang dikonsumsinya sedangkan bagi pelaku usaha sebaiknya dalam mempromosikan produk yang diproduksinya harusnya

memperhatikan hak-hak konsumen dan sesuai dengan kode etik periklanan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan Periklanan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional	11
2.2 Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.3 Perlindungan Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	13
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	14
2.4 Konsumen	16
2.3.1 Pengertian Konsumen	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	18
2.3.3 Konsumen Periklanan Makanan	18
2.5 Pelaku Usaha	18
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	18
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	20
2.4.4 Pelaku Usaha Periklanan	21
2.4.5 Pelaku usaha Makanan	22
2.6 Hubungan Hukum antara Produsen makanan, Pelaku Usaha Periklanan dan Konsumen	24
2.7 Makanan	26
2.5.1 Pengertian Makanan	26
2.5.2 Kriteria Makanan yang dapat diiklankan	27
2.8 Iklan	29
2.6.1 Pengertian Iklan	29
2.6.2 Kriteria Iklan Yang dapat diiklankan	30
2.6.3 Tujuan dan Makna Iklan	34
2.6.4 Kode Etik Periklanan	37

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perlindungan Hukum terhadap konsumen Iklan makanan yang menyesatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	40
--	-----------

3.2 Tanggung Jawab Produsen dan Pelaku Usaha Periklanan jika

Iklan makanan terbukti merugikan Konsumen..... 47

3.3 Upaya Hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan atas adanya iklan makanan yang menyesatkan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen 57


BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 69

4.2 Saran 70

DATAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pangan
3. Etika Pariwara Periklanan (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia) Tahun 2005

